

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Luasnya area dan banyak jumlah penduduk Indonesia maka pemerintah pusat membuat kebijakan agar pemerintah daerah untuk dapat mengurus kepentingan rumah tangga (seperti hak dan kewajiban) sendiri. Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintah yang dimaksud adalah berhubungan dengan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun tentang penyusunan APBD. Pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD. APBD terdiri atas empat akun besar yaitu: pendapatan, belanja, pembiayaan dan SiLPA. Pendapatan terbagi atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Belanja terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Pembiayaan terbagi atas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Terakhir adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Salah satu cara yang dilakukan daerah otonom untuk menunjang potensi suatu daerah adalah meningkatkan anggaran belanja modal, dengan melakukan pembangunan dan pengembangan (Sugiardi: 2014). Dikutip dari majalah Bisnis.com tahun 2019, Menteri Keuangan Ibu Srimulyani Indrawati mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja infrastruktur (belanja modal). Karena fakta yang ada belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Belanja pegawai serta belanja

barang dan jasa (belanja operasi) merupakan belanja yang menggunakan anggaran terbesar pertama, selanjutnya belanja modal. Padahal realisasi anggaran pada belanja modal dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, seperti jalan, jembatan, saluran air, jaringan listrik, dll. Sedangkan realisasi anggaran pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Diperjelas dengan keterangan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa sejumlah provinsi memiliki penyerapan APBD masih mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan. Beliau mencontohkan pada Sumatera Selatan penyerapan belanja modal masih rendah sebesar 16% dilansir pada majalah *bisnis.com* tahun 2020. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Persentase Komposisi Penggunaan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Komposisi	2015	2016	2017	2018
Belanja Operasional	76,83%	85,15%	76,19%	77,27%
Belanja Pegawai	17,27%	16,00%	25,20%	24,51%
Belanja Barang dan Jasa	23,13%	19,30%	19,14%	20,33%
Belanja Hibah	36,42%	49,85%	31,85%	32,43%
Belanja Bantuan Sosial	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Belanja Modal	23,14%	14,84%	23,79%	22,73%
Belanja Tak Terduga	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
Total Belanja Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI (diolah), 2020.

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa persentase belanja operasi lebih besar bila dibandingkan dengan persentase belanja modal. Pernyataan Menteri Keuangan Ibu Srimulyani Indrawati sesuai dengan kondisi laporan keuangan di Sumatera Selatan.

Sumber dana pengalokasian belanja modal pada APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam menetapkan anggaran, yang berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Ketimpangan fiskal merupakan adanya ketidakseimbangan atau adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal (Solihin: 2010). Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal

tersebut adalah dengan mengalokasikan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS).

Menteri Keuangan, Ibu Srimulyani Indrawati juga menambahkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah masih tinggi. Namun, pada satu sisi kinerja antardaerah masih belum merata. Menurut (Halim: 2011) “Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/ kemampuan keuangan daerah”.

Tabel 1. 2
Persentase Komposisi Penerimaan Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Komposisi	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	42,31%	38,68%	36,99%	38,59%
Pendapatan Transfer	57,18%	61,10%	49,55%	61,02%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,51%	0,22%	13,46%	0,39%
Total Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI (diolah), 2020.

Pada tabel 1. 2 menjelaskan bahwa memang benar pemerintah pusat mengalokasikan Pendapatan Transfer untuk mengatasi ketimpangan fiskal. Pengalokasian APBD pemerintah kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan Menteri Keuangan Ibu Srimulyani Indrawati sesuai dengan kondisi laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan, dimana sumber dana Pendapatan Transfer selalu mengungguli jumlah persentase komposisi dari Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018?
2. Apakah Pendapatan Transfer berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer berpengaruh secara Simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar isi laporan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Ruang lingkup pembahasannya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di lihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa tujuan berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018.
2. Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ke berbagai pihak:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya. Penelitian yang dimaksud berhubungan dengan materi Ilmu Akuntansi terutama Akuntansi Sektor Publik membahas tentang Laporan Keuangan Daerah. Serta memberikan pengetahuan yang lebih luas dan terbaru tentang Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah dan instansi dalam membuat peraturan dan kebijakan berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah perihal menyusun dan mengelola anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan ini terdiri atas lima (5) bab dan tiap bab berkaitan satu dengan yang lainnya. Cara tersebut digunakan agar laporan ini lebih terarah. Berikut uraian singkat tentang sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori pendukung yang digunakan penulis untuk melakukan analisis dan pembahasan. Teori-teori tersebut tentang Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Belanja Modal.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, model penelitian, metode analisis data yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang penjelasan analisis data dalam penelitian dengan menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistics 25* sebagai alat bantu dalam pengelolaan data. Serta penjelasan rinci hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi simpulan berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan pada bab sebelumnya dan dari simpulan tersebut dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.